



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 360.05/kep.337- DPKPB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana telah di ubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), maka perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Di Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- KEEMPAT : Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Purwakarta.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan bupati ini maka Keputusan Bupati nomor 360.05/Kep.303-DPKPB/2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Gugus Tugas Siaga Darurat Infeksi Corona Virus Disease 19 (Cociv-19) dan Keputusan Bupati nomor 360.05/Kep.330-DPKPB/2020 tentang Perubahan Tim Satuan Gugus Tugas Siaga Darurat Infeksi Corona Virus Disease 19 (Cociv-19) di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Maret 2020



BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 360.05/kep.337- DPKPB/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI
KABUPATEN PURWAKARTA.

SUSUNAN ORGANISASI

- I. Ketua** : Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta)
- Wakil ketua** : 1. Yogi Nugroho (Komandan Kodim 0619)
2. Indra Setiawan (Kapolres Purwakarta)
3. Johannes Toar Pioh (Danmen 02 Sthirayudha)
4. Ahmad Sanusi (Ketua DPRD)
5. Andin Adyaksantoro (Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta)
6. Andi Ahmad Afandi (Danyon 9 Pasopati)
7. Rustanto (Ketua Pengadilan Negeri)
8. H. Aming (Wakil Bupati)
9. Tedi Ahmad Junaedi (Kepala Kantor Kemenag)
10. Jhon Dien (Ketua MUI)
- II. Ketua Harian** : Iyus Permana (Sekretaris Daerah)
- III. Sekretaris** : Wahyu Wibisono (Kadis DPKPB)
- IV. Humas**
Koordinator : Siti Ida Hamidah (Kadis Kominfo)
Anggota : 1. Ratna Mustika (Sekdis Kominfo)
2. Yudi Herdiana (Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
3. Heri Anwar (Sekdis Poraparbud)
4. Elitasari Kusuma Wardani, drg (Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
5. Deni Dermawan (Kabid IKP Diskominfo)
6. Tini Yutini (Humas Polres)
- V. Perencanaan, Data, Pakar, dan Analisis**
Koordinator : Aep Durohman (Ka Bappelitbangda)
Anggota : 1. Purwanto (Kadis Pendidikan)
2. Asep Supriatna (Kepala BKPSDM/Ketua DPD KNPI)
3. Susilo Admojo, dr (Ketua IDI Cab Purwakarta)
4. Muhtar Lutfi (Kabag Organisasi)
5. Yus Djunaedi Rusli (Kabid Aptika Diskominfo)
6. Aliaman Saragih (Swasta)
7. Dedi Zaenal Arifin (PAEI Jabar/Kasi Rehabilitasi DPKPB)
8. Eva Lystia Dewi, dr (Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes)
9. Witopo (Pasi Intel Kodim 0619)
10. Asep Rahman (Kasat Intelkam Polres)
- VI. Operasi**
Koordinator : Iwan Soeroso Soediro (Kadis Perhubungan)
Anggota : 1. Titov Firman Hidajat (Kadisnakertrans)
2. Aulia Pamungkas (Kasatpol PP)
3. Johnson Madui (Kabag Ops Polres)
4. Lukman (Pasi Ops Kodim)
5. Yulian Steven (Pasi Ops Yon Armed Pasopati)
6. Zanuvar Cahyo Wibowo (Kasatlantas Polres)

VII. Pencegahan

- Koordinator : Deni Darmawan, dr (Kadis Kesehatan)
Anggota : 1. Didi Garnadi (Sekretaris Disdik)
2. Elitasari Kusuma Wardani, drg (Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
3. Agus Solahudin (Kasi Binmas Islam Kemenag)
4. Ahmad Yani (Akademisi Ahli Gizi Holistik)
5. H. Selan (LSM Kiansantang)
6. Ma'mun Murod (Kasat Linmas Polres)

VIII. Penanganan

- Koordinator : Agung Darwis Suriaatmadja, dr (Dir Bayu Asih)
Anggota : 1. Evan Rivana Sp. Paru (RSUD Bayu Asih)
2. Apnaria, dr (RSUD Bayu Asih)
3. Meisera Pramayanti (Kasi P2PM Dinkes)
4. Rahayuana (Kabid Linjamsos Dinsos)
5. Fani Fatihah (Direktur RSU Holistik)
6. Istianatul Badiah (Paurkes Polres)

IX. Pemulihan dan Layanan Dasar

- Koordinator : Agus Rachlan Suherlan (Kadis Pertanian)
Anggota : 1. Budhi Supriyadi (Kadis Peternakan)
2. Asep Surya Komara (Kadinsos)
3. Jaya Pranolo (Kadis PMD)
4. Karliati Juanda (Kadis KUKM Perindag)
5. Sundari (Kabag Kesra)
6. Aep Rusjaman Kartiwa (PMI)

X. Pengamanan dan Gakum

- Koordinator : Dani Abdurahman (Kabag Hukum Setda)
Anggota : 1. Iman Sukmana (Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah)
2. Heryadi Erlan Wibisana Djuhayat (Kabid Lalin Dishub)
3. Amarudin (Pasi Ter Kodim 0619)
4. Handreas Ardian (Kasatreskrim Polres)
5. Lusi Kurnia (Kasubag Perundang-undangan Setda)
6. Toto H. Permana (Kasat Sabhara Polres)

XI. Logistik

- Koordinator : Rudi Hartono (Sekdis Dinkes)
Anggota : 1. Yulianto (Pasi Logistik Kodim 0619)
2. Dede Supriyatna (Kabid Peng. SDM dan Sarana Prasarana DPKPB)
3. Cucu Mokhammad Achfas (Kasi Sarana Prasarana DPKPB)
4. Arif Saripudin (Kasi Tanggap Darurat Logistik DPKPB)

XII. Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah

- Koordinator : Nina Herlina (Ka Bapenda)
Anggota : 1. Dadang Saputra (Dirut PDAM)
2. Acu Suhendar (Sekretaris BKAD)
3. Tedi Kustiadi (Kabid Rehdayasos Dinsos)
4. A. Chriesirian L (Kabag Sumda Polres)

XIII. Penyiapan dan Penggunaan Alkes

- Koordinator : M. Zubaedi (Kabid Sumber Daya Kesehatan)
Anggota : 1. Asep Saepudin, dr (Kabid Saprass Bayu Asih)
2. Yandi Nurhadian (Kasi Saprass dan Alkes Dinkes)
3. Endan Rudi Warsa (Kepala UPTD Perbekkes)

XIV. Administrasi

- Koordinator : 1. Yayan Suryanto (Sekdis DPKPB)
Anggota : 2. M. Yahya (Kasubag Kepegawaian dan Umum DPKPB)
3. Dewi Marita (Kasubag Keuangan DPKPB)

XV. Keuangan

- Koordinator : 1. Norman Nugraha (Ka BKAD)
Anggota : 1. Iman Abdurahman (Kabid Anggaran BKAD)
2. Puji Astuti (Kasubbag program dan pelaporan DPKPB)
3. Muhamad Tutun Herdiyana (Kasubid penyusunan Anggaran BKAD)

XVI. Akuntabilitas dan Pengawasan

- Koordinator : 1. Nuryatna (Inspektur)
Anggota : 2. Agus Sulistriyanto (Sekretaris)
3. Kokon Zarkoni (Irban I)
4. Dadan (Irban II)
5. Hendra Fadly Supratman (Irban III)
6. Teddy Iskandar (Irban IV)
7. Kusnandar (Irban V)
8. Taufik Rahman (Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Daerah)
9. Onneri Khairoza (Kasi Intelijen Kajari)

XVII. Pusdalops

- Koordinator : 1. Lalan Suherlan (Kabid Kedaruratan Rehab Rekonstruksi DPKPB)
Anggota : 1. Helmi Setiawan (Kabid Damkar DPKPB)
2. Indra Wijayakusumah (Kabid Pencegahan DPKPB)
3. Budiana Hadibrata (Kasi Pemadaman dan Investigasi DPKPB)
4. Rachmat (Kasi Mitigasi DPKPB)
5. Dadang Rochyaman (Kasi Rekonstruksi DPKPB)



BUPATI PURWAKARTA,

W. RATNA MUSTIKA